

HAK KEBEBASAN BERSERIKAT DAN PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA

Anna Triningsih
Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul
Jalan Arjuna Utara No. 9 Jakarta Barat
anna.triningsih@esaunggul.ac.id

Abstract

One form of manifestation of the right to freedom of association is when a group of people establishes a political party. In the context of Indonesia as a democratic country, it guarantees the existence of political parties that are supported by freedom of association which refers to the values of Pancasila as reflected in Article 28 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This research discusses the practice of freedom of association in political parties in Indonesia. This research uses normative legal research, with qualitative analysis. Restrictions on freedom of association can be made based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia because it can be considered a right whose fulfillment can be limited by law. With restrictions on freedom of association, the dissolution of political parties must be carried out in accordance with the due process of law, namely through a court decision. So that the reasons used in dissolving political parties are based on logical and legal reasons. Coupled with the practices of dissolving political parties that have occurred in Indonesia, strengthening the importance of the role of the judiciary branch of power or the Constitutional Court to dissolve political parties which is a form of state restriction to ensure national security and also guarantee citizens' rights. other countries..

Keywords: Right to Freedom of Association, Dissolution, Political Parties

Abstrak

Salah satu bentuk perwujudan dari hak kebebasan berserikat adalah ketika sekumpulan orang mendirikan partai politik. Dalam konteks Indonesia sebagai sebuah negara demokrasi menjamin adanya partai politik yang didukung oleh kebebasan berserikat yang mengacu pada nilai-nilai Pancasila sebagaimana tercermin dalam Pasal 28 UUD NRI 1945. Penelitian ini membahas mengenai praktik kebebasan berserikat dalam partai politik di Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan analisa kualitatif. Pembatasan kebebasan berserikat dapat dilakukan berdasarkan UUD NRI 1945 karena dapat dianggap sebagai hak yang pemenuhannya dapat dibatasi oleh hukum. Dengan pembatasan kebebasan berserikat, maka pembubaran partai politik harus dilakukan sesuai dengan due process of law, yakni melalui putusan pengadilan. Sehingga alasan-alasan yang digunakan dalam membubarkan partai politik didasarkan pada alasan yang logis dan berdasarkan hukum. Ditambah dengan praktik-praktik pembubaran partai politik yang pernah terjadi di Indonesia, memperkuat pentingnya peran dari cabang kekuasaan yudikatif atau Mahkamah Konstitusi untuk membubarkan partai politik yang merupakan salah satu bentuk dari pembatasan-pembatasan dari negara guna menjamin keamanan nasional dan juga menjamin hak-hak warga negara lainnya.

Kata Kunci: Hak Kebebasan Berserikat, Pembubaran, Partai Politik.

Pendahuluan

Sejak berakhirnya Perang Dunia ke-II, banyak negara yang memasukkan secara tertulis jaminan dan perlindungan hak asasi manusia dalam konstitusinya, terlebih lagi setelah kejatuhan rezim komunis pada akhir abad ke-20. Perancangan konstitusi negara pasca Perang Dunia II terfokus pada dua masalah pokok yaitu: *pertama*, penegasan hak asasi manusia sebagai pembatasan wilayah otonomi individu yang tidak boleh dilanggar oleh negara; *kedua*, pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pengadilan khusus untuk menjaga dan melindungi hak-hak asasi tersebut (Palguna, 2013). Dengan dimasukkannya hak asasi manusia dalam konstitusi tertulis berarti memberi status kepada hak asasi manusia sebagai hak-hak konstitusional. Oleh karena itu, perlindungan yang dijamin oleh konstitusi bagi hak konstitusional itu adalah perlindungan terhadap pelanggaran oleh perbuatan negara atau *public authorities*, bukan terhadap pelanggaran oleh individu lain (Palguna, 2013).

Kebebasan berserikat merupakan salah satu hak asasi manusia yang mendasar yang dimasukkan dalam konstitusi karena pada dasarnya kebebasan berserikat lahir dari kecenderungan dasar manusia untuk hidup bermasyarakat dan berorganisasi baik secara formal maupun informal (Safa'at, 2011). Kecenderungan tersebut merupakan suatu keniscayaan, dimana kehidupan berorganisasi timbul untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan-kepentingan yang sama dari individu-individu serta untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan persamaan pikiran dan hati (Asshiddiqie, 2006). Di samping itu, hak kebebasan berserikat juga merupakan sarana bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan

sehingga jaminan terhadap hak kebebasan berserikat merupakan prasyarat mutlak demokrasi karena tanpa adanya hak kebebasan berserikat maka harkat kemanusiaan dapat berkurang karena dengan sendirinya seseorang tidak dapat mengekspresikan pendapat menurut keyakinan dan hati nuraninya (Pildes, 2017). Oleh sebab itu, hak kebebasan berserikat menjadi penting karena merupakan perwujudan dari kebebasan hati nurani, kebebasan berkeyakinan dan kebebasan menyatakan pendapat.

Hak kebebasan berserikat mendapat jaminan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yaitu dalam Pasal 28E ayat (3) yang menyatakan, "*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat*". Sebelum Perubahan UUD 1945, jaminan hak kebebasan berserikat termaktub dalam Pasal 28 UUD 1945, akan tetapi jaminan hak kebebasan berserikat tersebut ditentukan akan diatur dalam undang-undang, sehingga apabila undang-undang belum mengatur hak tersebut maka tidak dapat dipastikan jaminan terhadap hak kebebasan berserikat tersebut (Asshiddiqie, 2006).

Ketentuan senada juga terlihat dalam dokumen internasional yang tertuang dalam konferensi *International Commission of Jurists* di Bangkok pada tahun 1965 yang menjadikan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat sebagai ciri utama negara yang memiliki pemerintahan demokratis di bawah *Rule of Law*. Dengan demikian, hak kebebasan berserikat telah diakui dan disepakati sebagai bagian yang penting di negara Indonesia secara khusus dan masyarakat global secara umum sehingga perlu diatur secara tegas dan spesifik.

Namun, hak kebebasan berserikat tersebut bukan berarti bebas tak terbatas, menurut Hillarie Barnet sebagaimana dikutip oleh Muchamad Ali Safa'at, kebebasan berserikat sebagai hak asasi manusia memiliki batasan yang diperlukan dalam masyarakat demokratis demi keamanan nasional dan keselamatan publik, untuk mencegah kejahatan, serta untuk melindungi kesehatan dan moral, serta melindungi hak dan kebebasan lain (Safa'at, 2011). Pembatasan hak kebebasan berserikat juga dikemukakan oleh Sam Issacharoff bahwa bentuk pembatasan yang dapat dibenarkan dalam negara demokrasi adalah pembatasan terhadap kelompok yang mengancam demokrasi, kebebasan, serta masyarakat secara keseluruhan (Safa'at, 2011).

Sehubungan dengan pembatasan, UUD NRI 1945 Pasal 28J ayat (2) menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasan haruslah diberikan suatu batasan. Selengkapny Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan:

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokrasi.”

Salah satu bentuk perwujudan dari hak kebebasan berserikat adalah ketika sekumpulan orang mendirikan partai politik. Dalam konteks Indonesia maka yang diharapkan adalah adanya partai politik yang didukung oleh kebebasan berserikat yang mengacu pada nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan dibahas mengenai bagaimana

praktik kebebasan berserikat dalam pembubaran partai politik di Indonesia?

Metode Penelitian

Pada penelitian hukum terdapat dua macam bentuk atau metode penelitian hukum. Pertama adalah penelitian hukum normatif atau yang lebih dikenal dengan istilah *library research*, dan penelitian hukum empiris, atau dikenal juga dengan istilah *field research*. (Peter, 2014) Penelitian hukum normatif menggunakan data kepustakaan seperti buku, jurnal, undang-undang, kamus, koran, website. Sedangkan penelitian hukum empiris menggunakan data lapangan seperti, melakukan wawancara kepada narasumber yang berkompeten, menyebarkan kuisioner, atau melakukan observasi, baik yang terlibat maupun tidak terlibat. Dikarenakan penulis hanya menggunakan sumber pustaka dalam penelitian ini, maka dapat dikatakan bahwa metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menganalisa hukum yang tertulis, sehingga pendekatan yang dilakukan adalah peraturan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan filsafat (*philosophical approach*) (Jhonny, 2005). Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini berupa analisis kualitatif untuk membahas bahan penelitian yang datanya (bahan hukum) mengarah pada kajian yang bersifat teoritis mengenai asas-asas, kaidah-kaidah dan pengertian-pengertian teori hukum yang berkaitan dengan norma hukum dalam penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

Partai politik merupakan cermin kebebasan berserikat (*freedom of association*) dan berkumpul (*freedom of*

assembly) sebagai wujud adanya kemerdekaan berfikir (*freedom of thought*) serta kebebasan berekspresi (*freedom of expression*). Oleh karena itu kebebasan berserikat dalam bentuk partai politik sangat dilindungi melalui konstitusi dalam negara demokrasi konstitusional. Meskipun demikian, kebebasan berserikat memiliki batasan yang diperlukan dalam masyarakat demokratis demi keamanan nasional dan keselamatan negara, untuk mencegah kejahatan, serta untuk melindungi kesehatan dan moral, serta untuk melindungi hak dan kebebasan lain.

Keberadaan partai politik benar-benar memiliki pengaruh yang besar terhadap aktivitas kenegaraan, karena Indonesia sendiri merukan negara yang menjunjung demokrasi rakyat sehingga semua pejabat konstitusional dipilih langsung oleh rakyat dan calonnya merupakan anggota-anggota partai politik (Baety, 2023). Dengan demikian, partai politik merupakan salah satu wujud pelaksanaan asas kedaulatan rakyat. Sebab dengan partai politik itulah aspirasi rakyat yang beraneka ragam disalurkan. Apabila kedaulatan rakyat ada di tangan rakyat, maka kekuasaan politik harus berasal dari rakyat. Sebagai konsekuensinya, kepada rakyat harus diberikan kebebasan mendirikan partai politik. Negara demokrasi selalu ditandai dengan adanya partai politik sebagai barometer dari sebuah demokrasi yang berjalan di Negara tersebut. Secara konstitusional, negara mengakui dan melindungi rakyatnya dalam mengekspresikan kebebasan berpikir dan bertindak yang kemudian dijabarkan melalui keberadaan partai politik.

Oleh karena itu, diperlukan pembatasan hak berserikat berdasarkan undang-undang, agar asas kedaulatan rakyat itu dapat diwujudkan secara lebih baik. Partai politik dalam sebuah negara

demokrasi, berfungsi sebagai (i) sarana komunikasi politik; (ii) sarana sosialisasi politik (*political socialization*) (iii) sarana rekrutmen politik (*political rekrutment*), (iv) sarana pengatur konflik (*conlict management*) (Budiardjo, 2004). Dengan sejumlah fungsi yang melekat pada partai politik, kehadiran dan peranan partai politik amat penting dalam kehidupan politik yang demokratis. Karena partai politik menjadi salah satu sarana untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang saling bersaing, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan politik secara sah dan damai.

Sistem pemerintahan presidensiil yang dianut di Indonesia, menganut sistem kepartaian multipartai. Hal ini dapat dilihat dari jumlah partai yang berpartisipasi dalam pemilu berjumlah lebih dari dua partai. Ketentuan pada Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 19945 menyatakan bahwa pasangan Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Dengan demikian dapat diartikan bahwa dari ketentuan tersebut memuat pesan bahwa di dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden paling sedikit terdapat tiga partai politik.

Pembentukan dan Pembubaran Partai Politik

Menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (UU Parpol), partai politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 30 orang warga negara Republik Indonesia yang telah berusia 21 tahun atau sudah menikah dari setiap provinsi dengan menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan dalam

kepengurusan tingkat pusat, tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Setiap warga negara Republik Indonesia dapat menjadi anggota partai politik apabila sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah. Status keanggotaan bersifat sukarela, tidak diskriminatif dan terbuka bagi setiap warga negara Indonesia yang meyetujui AD dan ART partai politik yang bersangkutan. Anggota mempunyai hak dalam menentukan kebijakan serta hak memilih dan dipilih. Sementara kewajibannya adalah mematuhi dan melaksanakan AD dan ART serta berpartisipasi dalam kegiatan partai politik yang bersangkutan. Keanggotaan partai politik berhenti apabila: (a) meninggal dunia; (b) mengundurkan diri secara tertulis; (c) menjadi anggota partai politik lain; atau (d) melanggar AD dan ART.

Praktik-Praktik Pembubaran Partai Politik di Indonesia

Secara singkat praktik pembubaran partai politik dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, yaitu praktik pembubaran partai politik terjadi sebanyak tiga kali: (1) Pembubaran Partai Masjumi dan Partai Sosialis Indonesia; (2) Pembubaran Partai Komunis Indonesia; (3) Fusi atau penggabungan partai politik pada masa Orde Baru. Ketiga praktik tersebut menunjukkan adanya pembubaran yang dilakukan oleh keputusan otoritas negara secara paksa (*enforced dissolution*). Dari praktik pembubaran partai politik tersebut, sangat terlihat dominasi eksekutif dalam prosesnya. Pembubaran partai politik hanya didasarkan atas penilaian politis dari presiden, apakah partai politik tersebut sejalan dengan tujuan negara atau tidak. Tentunya ini tidak sesuai dengan pembatasan kebebasan berserikat yang membutuhkan putusan pengadilan sebagai

perwujudan *due process of law*. Untuk menghindari praktik-praktik yang pernah terjadi, perubahan UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi dalam pembubaran partai politik.

Dalam konteks pembubaran partai politik maka fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi membuat pemerintah tidak dapat serta merta membubarkan partai politik. Akibat hukum dari pembubaran partai politik sendiri berdampak sangat besar bagi status hukum partai politik, bahkan status dari anggota partai politik yang dibubarkan apabila sedang menjabat dalam cabang kekuasaan eksekutif maupun legislatif. Sehingga putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pembubaran partai politik menjadi sangat diperlukan untuk melindungi kebebasan berserikat dan juga melindungi kehidupan demokrasi di Indonesia.

Mahkamah Konstitusi dapat membubarkan partai politik yang telah terdaftar dan berstatus sebagai badan hukum dalam Kementerian Hukum dan HAM apabila terbukti dalam persidangan di MK melakukan bentuk pelanggaran konstitusional (Saleh, 2011). Adapun alasan-alasan membubarkan suatu partai politik telah diatur dalam Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dimana partai politik tersebut terbukti memiliki ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan yang bertentangan dengan UUD NRI 1945. Hal ini sebagaimana diamanatkan pada Pasal 40 ayat (2) huruf a UndaUU Parpol yang menyatakan bahwa partai politik dilarang melakukan kegiatan yang bertentangan dengan UU NRI 1945 dan peraturan perundang-undangan atau partai politik yang menganut, mengembangkan dan menyebarkan paham komunisme,

marxisme, dan leninisme berdasarkan Pasal 40 ayat (5) UU parpol sudah pasti harus dibubarkan karena hal tersebut bertentangan dengan ideologi bangsa Indonesia.

Dengan demikian, pembubaran partai politik harus dilakukan dengan prosedur yang ditetapkan dalam undang-undang karena selain menyangkut kebebasan berserikat, partai politik juga memiliki peran yang begitu penting dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Dalam suatu negara yang menganut paham demokrasi dan kedaulatan rakyat, keberadaan partai politik memegang fungsi yang sangat strategis. Hal itu karena negara demokrasi memang dibangun di atas sistem kepartaian (Sulastomo, 2001). Bahkan demokrasi tidak dapat berjalan tanpa adanya partai politik itu sendiri, karena partai politik berfungsi sebagai struktur perantara (*intermediate structure*) antara rakyat (*civil society*) dengan negara (*state*) (Maciver, 1955).

Kesimpulan

Hak kebebasan berserikat merupakan hak asasi manusia yang kemudian dimasukkan dalam UUD NRI 1945, salah satu bentuk implementasi dari hak kebebasan berserikat, yaitu pendirian partai politik oleh sekumpulan orang warga negara Republik Indonesia, oleh karena itu, pembubaran partai politik memiliki dampak yang besar terhadap kebebasan berserikat dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Karena dapat membatasi kebebasan berserikat, maka pembubaran partai politik harus dilakukan sesuai dengan *due process of law*, yakni melalui putusan pengadilan. Sehingga alasan-alasan yang digunakan dalam membubarkan partai politik didasarkan pada alasan yang logis dan berdasarkan hukum. Ditambah dengan praktik-praktik

pembubaran partai politik yang pernah terjadi di Indonesia, memperkuat pentingnya peran dari cabang kekuasaan yudikatif atau Mahkamah Konstitusi untuk membubarkan partai politik.

Daftar Pustaka

- Anti Navirotul Baety, 2023, Heni Dora Sinaga, Ibrahim Yahya, Pembubaran Partai Politik Dari Kaca Mata Hak Asasi Manusia Dalam Bingkai Rule of Law, *Jurnal Relasi Publik*, Vol. 1, No. 2, Mei 2023.
- I Dewa Gede Palguna, 2013, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Miriam Budiardjo, 2004, *Dasar Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Moh. Saleh, Akibat Hukum Pembubaran Partai Politik, *Jurnal Konstitusi*, Vol. I, No. 1, Maret 2011.
- Muchamad Ali Safa'at, 2011, *Pembubaran Partai Politik: Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan Republik*, Jakarta: Rajawali Press.
- Richard H. Pildes, The Constitutionalization of Democratic Politics – The

Supreme Court, 2003 Term,
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=669068, diunduh
pada 23 Juni 2023.

RM Maciver, 1955, *The Modern State*,
first edition, London: Oxford
University Press.

Sulastomo, 2001, *Membangun Sistem
Politik Bangsa dalam Masyarakat
Warga dan Pergulatan Demokrasi:
Menyambut 70 Tahun Jakob
Oetama*, 2001, Jakarta: Kompas.

Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011
tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas
Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi

*International Commission of Jurists di
Bangkok* 1965.